

# **BERITA DAERAH** KABUPATEN KULON PROGO

**NOMOR: 52 TAHUN: 2012** 

# PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 52 TAHUN 2012

#### TENTANG

MEKANISME PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAPITASI PELAYANAN KESEHATAN PESERTA ASURANSI KESEHATAN PT. ASURANSI KESEHATAN (PERSERO) PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# **BUPATI KULON PROGO,**

- Menimbang: a. bahwa
- berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2012, telah ditetapkan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan:
  - b. bahwa salah satu sumber penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat berasal dari PT. Asuransi Kesehatan (Persero) yang diberikan secara kapitasi untuk pelayanan kesehatan bagi peserta asuransi;

- c. bahwa dalam upaya tertib administrasi penatausahaan penerimaan dari Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat perlu diatur penerimaan dan penggunaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Penerimaan dan Penggunaan Dana Kapitasi Pelayanan Kesehatan Peserta Asuransi Kesehatan PT. Asuransi Kesehatan (Persero) pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogiakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951:
  - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008:
  - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:
  - 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan:
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

2

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta Keluarganya;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo;
- 10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 69 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2012;
- 11. Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penatausahaan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: MEKANISME PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAPITASI PELAYANAN KESEHATAN PESERTA ASURANSI KESEHATAN PT. ASURANSI KESEHATAN (PERSERO) PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

4

3

#### BAB I

#### **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo.
- 5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah UPTD Puskesmas Kabupaten Kulon Progo.
- 6. PT. Asuransi Kesehatan (Persero) yang selanjutnya disebut PT. Askes (Persero) adalah perusahaan yang menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi pegawai negeri sipil, pejabat negara, penerima pensiun, veteran, perintis kemerdekaan, beserta anggota keluarganya, serta dokter dan bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT).
- 7. Pelayanan kesehatan pada UPTD Puskesmas adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis, tenaga paramedis dan tenaga lainnya di Puskesmas yang ditujukan kepada seseorang dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan dan rehabilitasi dari sakit dan akibat-akibatnya.

- 8. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah sebagian biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan dasar, pengembangan, rawat inap, penunjang diagnostik di Puskesmas yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas pelayanan kesehatan yang diterimanya.
- 9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
- 10.Pembiayaan secara Kapitasi adalah sistem pembiayaan pelayanan kesehatan yang diberikan dimuka dengan jumlah tertentu kepada Unit Pelayanan Kesehatan untuk keperluan biaya pelayanan kesehatan bagi peserta asuransi.

#### **BAB II**

#### PENERIMAAN DAN DISTRIBUSI

## Pasal 2

- (1) PT. Askes (Persero) mengirimkan jumlah peserta asuransi yang ditanggung oleh setiap Puskesmas kepada Dinas Kesehatan dalam bentuk Keputusan Kepala PT. Askes (Persero) Cabang Utama Yogyakarta.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan kepada Dinas Kesehatan setiap bulan.

6

5

(3) Berdasarkan jumlah yang tertera pada Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PT. Askes (Persero) mengirimkan biaya pelayanan kesehatan bagi peserta asuransi yang ditanggung secara kapitasi kepada Dinas Kesehatan.

#### Pasal 3

- (1) Dinas Kesehatan mendistribusikan biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) secara kapitasi ke UPTD Puskesmas melalui Rekening Puskesmas.
- (2) Dinas Kesehatan memberitahukan ke UPTD Puskesmas bahwa biaya pelayanan kesehatan bagi peserta asuransi PT. Askes (Persero) telah dikirim.

#### **BAB III**

#### PENGGUNAAN BIAYA

#### Pasal 4

- (1) UPTD Puskesmas baru dapat mencairkan biaya kapitasi pelayanan kesehatan yang masih tersimpan dalam Rekening Puskesmas apabila telah melakukan pelayanan kepada peserta Asuransi PT. Askes (Persero).
- (2) Biaya Kapitasi Pelayanan kesehatan bagi peserta PT. Askes (Persero) yang diterima oleh Puskesmas dipergunakan untuk membayar Retribusi Pelayanan Kesehatan yang diterima oleh peserta asuransi PT. Askes (Persero).

(3) Penatausahaan penerimaan retribusi pelayanan kesehatan bagi peserta asuransi PT. Askes (Persero) mengikuti ketentuan peratuan perundang-undangan.

#### **BAB IV**

#### SISA LEBIH

#### Pasal 5

- (1) Sisa lebih dana kapitasi pelayanan kesehatan bagi peserta asuransi PT. Askes (Persero) merupakan sisa dana kapitasi yang tidak dipergunakan untuk membayar Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- (2) Sisa lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat langsung dipergunakan pada tahun berjalan.
- (3) Pada setiap akhir tahun anggaran apabila terjadi sisa lebih maka UPTD Puskesmas wajib menyetor sisa dana tersebut ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

#### Pasal 6

(1) Sisa Lebih Dana Kapitasi yang masuk ke Kas Daerah dipergunakan untuk biaya pendukung pelayanan kesehatan bagi peserta Askes baik langsung ataupun tidak langsung yang dianggarkan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berikutnya.

(2) UPTD Puskesmas terlebih dahulu wajib menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) sebelum menggunakan Sisa Lebih Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### BAB V

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 20 November 2012

# **BUPATI KULON PROGO,**

Cap/ttd

#### **HASTO WARDOYO**

Diundangkan di Wates pada tanggal 20 November 2012

# SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

#### **BUDI WIBOWO**

# BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2012 NOMOR 52

7